

**PRAKTIK KERJASAMA PERMODALAN PERTANIAN PADI  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MOTIF ATIKA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 140102227**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017M/1438H**

**PRAKTIK KERJASAMA PERMODALAN PERTANIAN PADI  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

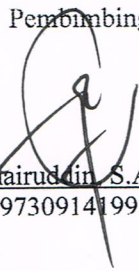
Oleh:

**MOTIF ATIKA**

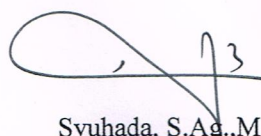
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 140102227

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh: .....

Pembimbing I,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

Pembimbing II,

  
Syuhada, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197510052009121001

**PRAKTIK KERJASAMA PERMODALAN PERTANIAN PADI  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

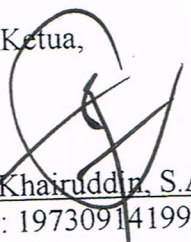
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

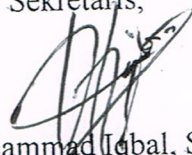
Jum'at, 14 Juli 2017 M  
20 Syawal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

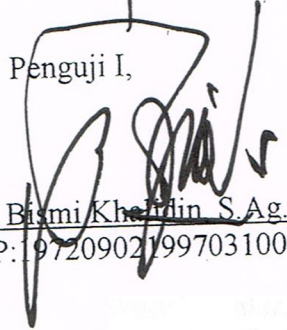
Ketua,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag  
NIP: 197309141997031001

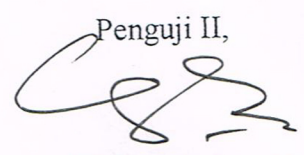
Sekretaris,

  
Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

  
Dr. Bismi Khairudin, S.Ag. M. Si  
NIP: 197209021997031001

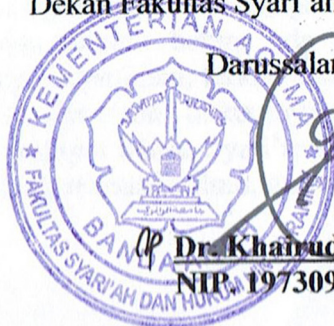
Penguji II,

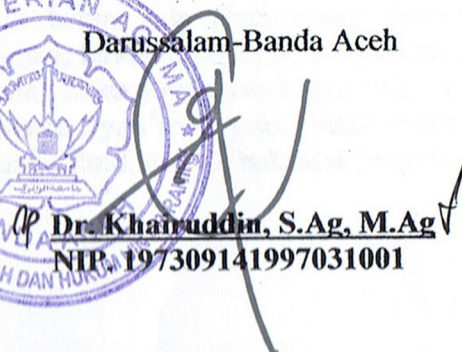
  
Israr Hidayadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S.Ag. M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Motif Atika  
NIM : 140102227  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

ng Menyatakan



(Motif Atika)

## TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor : 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | ṭ     |
| 2  | ب    | b                  | 17 | ظ    | ẓ     |
| 3  | ت    | t                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | s                  | 19 | غ    | g     |
| 5  | ج    | j                  | 20 | ف    | f     |
| 6  | ح    | ḥ                  | 21 | ق    | q     |
| 7  | خ    | kh                 | 22 | ك    | k     |
| 8  | د    | d                  | 23 | ل    | l     |
| 9  | ذ    | ẓ                  | 24 | م    | m     |
| 10 | ر    | r                  | 25 | ن    | n     |
| 11 | ز    | z                  | 26 | و    | w     |
| 12 | س    | s                  | 27 | ه    | h     |
| 13 | ش    | sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | ṣ                  | 29 | ي    | y     |
| 15 | ض    | ḍ                  |    |      |       |

### 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ يَ           | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ◌ِ وَ           | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ◌َ اَ            | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā               |
| ◌ِ يَ            | <i>Kasrah</i> dan ya                  | ī               |
| ◌ُ وَ            | <i>Dammah</i> dan wau                 | ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

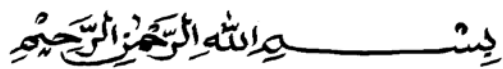
|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | : <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>                             |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i><br><i>al-Madīnatul Munawwarah</i> |
| طَلْحَةُ                    | : <i>Ṭalḥah</i>                                                      |

**Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul “Praktik Kerjasama Permodalan Pertanian Padi dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda M. Jinan, S.Pd dan Ibunda Mailina, S.Pd yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta saudara-saudari tersayang, Nailil Ulfa dan Cut Puri Purna, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku penguji I dan Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku penguji II yang telah meluangkan waktu memberikan kritikan dan saran terhadap karya ilmiah ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa lanjutan angkatan tahun 2014 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terutama Tria Ulfiani, Cut Rina Arivia, dan Rini Safitri yang telah berjuang sampai akhir bersama penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan karya ilmiah ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan karya ilmiah kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT,  
*Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Darussalam, 16 Mei 2017

Penulis,

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN JUDUL .....                                                                                      | i         |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....                                                                               | ii        |
| PENGESAHAN SIDANG .....                                                                                   | iii       |
| ABSTRAK .....                                                                                             | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                      | v         |
| TRANSLITERASI .....                                                                                       | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                     | x         |
| DAFTAR ISI .....                                                                                          | xi        |
| <br><b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>                                                                   | <b>1</b>  |
| 1.1.LatarBelakangMasalah .....                                                                            | 1         |
| 1.2.RumusanMasalah .....                                                                                  | 5         |
| 1.3.TujuanPenelitian .....                                                                                | 5         |
| 1.4.PenjelasanIstilah .....                                                                               | 6         |
| 1.5.KajianPustaka .....                                                                                   | 7         |
| 1.6.MetodePenelitian.....                                                                                 | 10        |
| 1.7.SistematikaPembahasan .....                                                                           | 12        |
| <br><b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP AKAD</b>                                                |           |
| <b>MUDHARABAH .....</b>                                                                                   | <b>15</b> |
| 2.1. Pengertian,DasarHukum, Rukun, dan Syarat Akad<br><i>Mudharabah</i> .....                             | 15        |
| 2.2. Bentuk, Fungsi, dan Tujuan <i>Mudharabah</i> .....                                                   | 30        |
| 2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang bekerja sama dalam<br>akad <i>mudharabah</i> .....                 | 35        |
| 2.4. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....                                                             | 37        |
| <br><b>BAB TIGA : TINJAUAN FIQH MUAMALAT TERHADAP</b>                                                     |           |
| <b>PRAKTIK KERJASAMA PERMODALAN</b>                                                                       |           |
| <b>PERTANIAN PADI.....</b>                                                                                | <b>40</b> |
| 3.1.Gambaran Umum Kehidupan Sosial MasyarakatKecamatan<br>Kluet Timur.....                                | 40        |
| 3.2.Bentuk Akad kerja Sama dan Kesepakatan antara Pemodal<br>dengan Masyarakat Kecamatan Kluet Timur..... | 40        |
| 3.3.Pandangan Masyarakat Kecamatan Kluet Timur Terhadap<br>Praktik Kerjasama Permodalan.....              | 47        |
| 3.4.Tinjauan Fiqh Muamalat tentang Syarat yang Ditetapkan<br>dalam Akad Kerjasama.....                    | 51        |
| <br><b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>62</b> |
| 4.1.Kesimpulan.....                                                                                       | 62        |
| 4.2. Saran .....                                                                                          | 63        |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                           | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                      |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>                                                                         |           |



## ABSTRAK

Nama : Motif Atika  
Nim : 140102227  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Kerja Sama Permodalan Pertanian Padi  
Dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di  
Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)  
Tanggal Sidang : 14 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag.  
Pembimbing II : Syuhada, S.Ag.,M.Ag

Kata kunci: Kerjasama, Permodalan pertanian.

Dalam interaksi muamalah ditemukan berbagai jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu praktik kerjasama permodalan dan pembayarannya menggunakan hasil pertanian di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk kerjasama dalam permodalan pertanian yang dilakukan oleh pemodal dengan masyarakat petani di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, pandangan masyarakat, dan tinjauan fiqh muamalat tentang syarat dalam ketentuan kerjasama tersebut. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui tentang sistem kerjasama dengan konsep akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemodal dengan masyarakat di Kecamatan Kluet Timur, untuk mengetahui pandangan masyarakat, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalat tentang syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analisis*, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama permodalan pertanian antara pemodal dan petani adalah pemodal memberikan modal kepada petani untuk dikelola, kemudian hasil dari pertanian tersebut dibagi antara pemodal dan petani sesuai dengan *nisbah* keuntungan yang telah disepakati di awal akad yaitu 70% untuk petani dan 30% untuk pemodal dengan syarat petani harus menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain. Petani merasa diberatkan dengan syarat yang ditentukan oleh pemodal akan tetapi petani tidak memiliki pilihan lain. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, syarat yang ditentukan oleh pemodal terhadap petani dalam kontrak kerjasama permodalan pertanian agar petani menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain merupakan syarat *fasid*, karena syarat tersebut mengeksploitasi kebutuhan petani dan syarat

tersebut tidak termasuk dalam syarat yang dibolehkan dalam suatu akad muamalah Islam.

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan kaidah-kaidah aturan ekonomi yang dapat menjadi media bagi manusia untuk dapat saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan. Akad merupakan hal yang penting dalam menjalankan perekonomian. Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>1</sup>

Ada berbagai jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal, didalam fiqh muamalat disebut dengan *mudharabah*<sup>2</sup> sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi dasar hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Ulama fiqh sepakat membolehkan kerjasama jenis *mudharabah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Kerjasama ini banyak

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

<sup>2</sup> Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 134.

dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.<sup>3</sup>

Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Kluet Timur, termasuk salah satu kabupaten yang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, dan sektor pertanian yang lebih dominan dikarenakan permintaan padi setiap tahunnya meningkat dan menjadi komoditas pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, sebagian masyarakat Kecamatan Kluet Timur ada yang menggunakan modal sendiri, dan tidak sedikit juga masyarakat bekerjasama dengan pemodal dalam mendapatkan modal untuk bertani. Pemodal di sini bersifat perorangan yaitu dari warga masyarakat yang mempunyai modal untuk diberikan kepada masyarakat Kecamatan Kluet Timur yang membutuhkan modal. Kerjasama ini sangat lazim dilakukan oleh pemodal dengan masyarakat Kecamatan Kluet Timur yang membutuhkan modal yang menggunakan konsep akad *mudharabah*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pemodal (*shahibulmal*) menyerahkan sejumlah modal kepada masyarakat Kecamatan Kluet Timur (*mudharib*) sebagai modal untuk memulai pertanian.

---

<sup>3</sup>Sohari Sahran, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 188.

Akad atau perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemodal dan masyarakat Kecamatan Kluet Timur dilakukan dengan perjanjian kedua belah pihak, biasanya keuntungan dibagi sesuai dengan presentase bagi hasil yang telah disepakati yaitu dari 100% dibagi 30% untuk pemodal dan 70% untuk petani. Selain perjanjian bagi hasil, ada juga perjanjian lain yang dijadikan syarat oleh pemodal, bahwa hasil panen petani harus dijual kepada pemodal dengan harga di bawah pasaran, dalam istilah ekonomi disebut dengan *dumping (siyasa al-ighraq)*.<sup>4</sup> Apabila petani tidak menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga di bawah pasaran, maka petani akan mendapatkan konsekuensi yaitu pemodal akan menarik semua modal dan keuntungannya, serta petani tidak akan mendapatkan modal dari pemodal untuk periode selanjutnya.<sup>5</sup>

Pada kebiasaannya dalam sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur adalah dana tunai yaitu berupa sejumlah uang yang diberikan oleh pemodal untuk menggarap lahan pertanian, di mana dalam transaksi ini pemodal menyetujui untuk memberikan sejumlah dana tersebut dengan memberikan tempo kepada petani selama masa penanaman padi dari mulai pembibitan sampai masa panen tiba yaitu sekitar 4 bulan lamanya. Adapun dalam hal pengembalian pembayaran ataupun yang dikenal dengan istilah bagi hasil adalah ketika panen tiba berupa sejumlah padi, dan ini tergantung pada sejumlah dana yang telah diberikan oleh pemodal kepada petani. Biasanya apabila jumlah uang yang diberikan pemodal yaitu Rp. 6.000.000,- maka pengembalian yang harus dibayar oleh petani adalah 550 kg padi atau dalam bahasa masyarakat

---

<sup>4</sup>Sudarsono, *Kamus Ekonomi, uang dan bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 98.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Subhan, salah seorang petani di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 27 September 2016.

(*separah*) dan memberikan pembagian bagi hasil yang telah disebutkan di awal. Namun apabila hasil pertanian pada saat panen itu dianggap gagal atau pun tidak mendapatkan hasil maksimal maka petani harus membayar 2 kali lipat pada panen berikutnya.<sup>6</sup>

Bentuk kerjasama yang dipraktikkan di Kecamatan Kluet Timur, pemodal membuat persyaratan bahwa pengembalian modal dan bagi hasilnya harus diserahkan berupa hasil pertanian. Praktik kerjasama seperti ini dirasakan cukup berat bagi para petani, dikarenakan tidak adanya kebebasan dalam menentukan hak untuk pengembalian modal dan bagi hasilnya.

Praktik kerjasama seperti ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kluet Timur, dan bahkan menjadi suatu adat atau kebiasaan yang menjadi lumrah bagi masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka kesulitan dalam mencari dana pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Masyarakat harus mempunyai barang jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan mengisi persyaratan lainnya, misalnya di koperasi tidak mau dicairkan dana apabila usaha tersebut belum berjalan. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk keberlangsungan usaha pertanian mereka. Pihak pemodal menginginkan mendapatkan pembayarannya harus dengan padi, karena pemodal bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam praktik kerjasama seperti ini. Namun dalam hal ini adanya ketidakadilan yang terjadi, dimana pihak yang lebih diuntungkan dalam kerjasama ini adalah salah satu pihak yaitu hanya pemodal

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bpk. Syamsyuddin, salah seorang petani padi Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan, pada tanggal 28 September 2016.

saja, dimana pemodal memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh masyarakat petani.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Praktik Kerjasama Permodalan Padi Dalam Perspektif Fiqh Muamalat (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana bentuk kerjasama dalam permodalan pertanian yang dilakukan oleh pemodal dengan masyarakat petani Kecamatan Kluet Timur?
- b. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Kluet Timur terhadap praktik kerjasama dalam permodalan pertanian?
- c. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalat tentang syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama permodalan pertanian?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penulis skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tentang sistem kerjasama dengan konsep akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemodal dengan masyarakat Kecamatan Kluet Timur.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat petani Kecamatan Kluet Timur terhadap kerjasama permodalan pertanian.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalat tentang syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama permodalan pertanian.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

##### 1. 4.1. Permodalan

Modal menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk melakukan kegiatan usaha, melepas uang dan sebagainya, yaitu harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Sedangkan permodalan adalah semua yang mengenai modal.<sup>7</sup> Permodalan yang ingin penulis jelaskan adalah adanya penyerahan modal yang dilakukan oleh pemodal kepada para petani Kecamatan Kluet Timur sebagai pengelola modal dengan keuntungan yang telah disepakati.

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 923.

#### 1.4.2. Hasil pertanian

Pertanian berasal dari kata tani. Tani menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocoktanam dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocoktanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan.<sup>8</sup> Sedangkan hasil pertanian adalah sesuatu yang diperoleh dari usaha pertanian yang dalam hal ini adalah padi.

#### 1.4.3. Fiqh muamalat

Fiqh muamalat adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>9</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktik kerjasama permodalan dan pembayarannya menggunakan hasil pertanian padi ditinjau menurut fiqh

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 923.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 118.

muamalat (studi kasus di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Skripsi Jevriza Syahputra yang berjudul “*Evaluasi Sistem Pembayaran Mudharabah di sektor Pertanian pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh (studi Kasus pada KUT Cabe Gampong Cot Irie Kecamatan Kuta Baroe Aceh Besar)*”, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2010. Tulisan tersebut membahas secara umum tentang sistem evaluasi yang diterapkan oleh BPRS Baiturrahman terhadap nasabah guna memastikan efektivitas pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian ini yaitu dengan cara sebulan sekali pihak BPRS turun langsung ke lapangan bersama dengan konsultan. Ini semua bertujuan untuk melihat perkembangan usaha yang telah dijalankan.<sup>10</sup>

Skripsi Maimun Aulia tentang “*Analisis keenganan Bank Menyalurkan Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Pertanian dan Penanggulangannya. (Suatu Penelitian pada BPRS Hareukat Lambaro Aceh Besar)*”<sup>11</sup>, membahas tentang pembiayaan *mudharabah* yang enggan dikeluarkan oleh BPRS mengingat bahwa pertanian merupakan usaha yang relatif cukup lama hasilnya, dan beresiko

---

<sup>10</sup>Jevriza Syahputra, *Evaluasi Sistem Pembayaran Mudharabah di sektor Pertanian pada BPRS Baiturrahman Banda Aceh (studi kasus pada KUT Cabe Gampong Cot Irie Kecamatan Kuta Baroe Aceh Besar)*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Tahun 2010, hlm, 23.

<sup>11</sup>Khairisma, *Eksistensi Agen Perniagaan dalam Transaksi Jual-Beli Menurut Prespektif Samsarah dalam Fiqh Muamalah dan Fiqh Muamalah dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam KUH Perdata*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010, hlm. 60.

tinggi terjadinya kegagalan panen. Di samping adanya ketidakjujuran bahwa modal tersebut dipakai bukan untuk tujuan usaha.<sup>12</sup>

Tulisan lain yang tidak terkait langsung berkaitan dengan skripsi penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Khairisma, yang berjudul “*Eksistensi Agen Perniagaan Dalam Transaksi Jual- Beli Menurut Perspektif Samsarah Dalam Fiqh Muamalah Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam KUH Perdata*”. Dalam tulisan ini membahas tentang *samsarah* (agen) serta kaitannya dengan asas kebebasan kontrak. Dalam kajian asas kebebasan kontrak dan fiqh muamalah, kewajiban agen adalah sama-sama menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh penjual sebagai pemilik barang kepadanya. Dari penelitian ini, penulis melihat bahwa tidak ada kajian khusus mengenai kebebasan kontrak dalam akad *mudharabah*, yang diberikan kepada para pihak dalam melakukan kontrak/perjanjian *mudharabah*.

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang akad kerjasama *mudharabah* telah banyak diteliti, namun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan penelitian tentang praktik kerjasama dalam permodalan pertanian ditinjau menurut konsep *mudharabah*.

---

<sup>12</sup>Maimun Aulia, *Analisis keenganan Bank Menyalurkan Pembiayaan Mudharabah untuk usaha pertanian dan penanggulangannya. (Suatu Penelitian pada BPRS hareukat Lambaro Aceh Besar)*, tidak diterbitkan. Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010, hlm 33.

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>13</sup>

### 1.6.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kualitatif dan fokusnya pada studi kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu praktik kerjasama permodalan dengan pembayarannya menggunakan hasil pertanian. Adapun alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penulisan skripsi ini karena datanya bersifat kualitatif yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya yang terjadi di lokasi penelitian kemudian data tersebut diberi makna.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

### 1.6.2. Instrumen dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya. Untuk melakukannya validasi adalah peneliti sendiri, melalui validasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.<sup>15</sup>

### 1.6.3. Interview/wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dengan melakukan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>16</sup>

### 1.6.4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan. Adapun nama *gampong* di Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan adalah: Gampong Paya Laba, Gampong Sapik, Gampong Durian Kawan, Gampong Alai, Gampong Paya Dapur, Gampong Pucuk Lembang, Gampong Buluh Didi,

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 305-306.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

Gampong Betung, dan Gampong Lawi Cimanuk. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian hanya pada tiga *gampong* yang penulis anggap dapat mewakili seluruh objek penelitian yaitu: Gampong Paya Laba, Gampong Sapik, dan Gampong Durian Kawan.

#### 1.6.5. Analisis data

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.<sup>17</sup>

#### 1.6.6. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi ini dirujuk pada ketentuan buku panduan “*Penulisan Skripsi*” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa subbab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-17.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis akad *mudharabah*, pengertian dasar, hukum, rukun, syarat sah akad, bentuk akad *mudharabah*, fungsi *mudharabah*, tujuan *mudharabah*, dan ketentuan bagi hasil yang berserikat dalam *mudharabah*, serta berakhirnya akad *mudharabah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang praktik kerjasama dalam permodalan pertanian ditinjau menurut fiqh muamalat bentuk akad kerjasama dan kesepakatan pemodal dengan masyarakat Kecamatan Kluet Timur, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik kerjasama dalam permodalan pertanian, dan tinjauan fiqh muamalat tentang syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama permodalan pertanian tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi, berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari apa yang telah dituliskan sebelumnya.

## BAB DUA

### KONSEP AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH MUAMALAH

#### 2.1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat Akad *Mudharabah*

##### 2.1.1. Pengertian *mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata yang berarti bergerak, menjalankan, memukul. *Mudharabah* juga dikenal dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>1</sup>

Sedangkan secara istilah *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dengan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul mal*), tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.<sup>2</sup>

Dalam bahasa hukum, akad *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik modal) berhak mendapat bagian

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003), hlm. 65.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 95.

dari keuntungan, sedangkan pengelola juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperolehnya.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif, dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dikeluarkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.<sup>4</sup>

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal pinjaman. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah. Tetapi tergantung kesepakatan mereka, nisbah bagi hasil biasa dibagi 50:50, tetapi biasa juga 30:70, 60:40, atau porsi lain yang disepakati.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, Wirdayaningsih, & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 120.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 97.

Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.<sup>5</sup>

#### 2.1.2. Dasar hukum *mudharabah*

Dalam Islam *mudharabah* dibolehkan (mubah), karena bertujuan saling membantu antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*).<sup>6</sup> Banyak pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola dana yang mereka miliki, sementara banyak juga orang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan suatu usaha tertentu akan tetapi tidak memiliki modal dalam mengembangkan usahanya. Islam memberikan kesempatan untuk bekerjasama antara kedua pihak tersebut. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan bahwa tidak ada larangan untuk menjalankan sesuatu akad selama tidak ada dalil yang mengharamkan akad tersebut.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem *mudharabah* ini adalah:<sup>7</sup>

- a. Landasan hukum Al-Qur'an.

وَأَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”. (Q.S. Al-Muzammil:20)

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 138.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi), hlm. 376.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan untuk mencari rizki yang halal dan baik. Kemudian Hamka mengutip Ibnul Faras berkata bahwa ayat ini menerangkan bahwa perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah adalah suatu anjuran utama untuk berniaga atau bercocok tanam yang menghasilkan buah, atau berternak yang menghasilkan binatang peliharaan.<sup>8</sup> Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “ *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kami di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung*”. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*”(QS. Al-Baqarah: 198).

---

<sup>8</sup> Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 10*, (Pustaka Nasional: 2007), hlm. 7715.

Surat Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198, sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Dan tiada dosa bagimu untuk mencari rezeki yang halal pada saat menunaikan haji dengan cara jual beli atau penyewaan barang asalkan bukan itu niat utamanya. Ia boleh kalau menjadi ikutan ibadah, sebab dengan niat yang baik (usaha) tersebut terhitung ibadah pula.<sup>9</sup>

b. Hadis

- c. عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: “Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, yaitu jual beli berjangka, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang dengan berbagai keuntungan), dan mencampur gandum dengan sya’ir (juwawut) untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.”(H.R. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

Hadis ini adalah dalil kebolehan melakukan *mudharabah* atau disebut juga dengan *qiradh*, yaitu suatu bentuk muamalah terhadap seorang pekerja dengan pembagian keuntungan. Keberkahan ini adalah karena adanya pemberian manfaat dari manusia kepada manusia lainnya. Demikian juga jual beli berjangka. Adapun mencampur gandum dengan sya’ir (*juwawut*) untuk makanan di rumah, maka hal ini tidak termasuk tindakan ekonomis (hemat). Sedangkan mencampurnya untuk tujuan jual beli, maka kadang-kadang ada unsur kecurangan dan tipu daya di dalamnya.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, jilid 1* (Jakarta: Gemainsani, 2013), hlm 448.

<sup>10</sup> Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 667.

c. Ijma'

Sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>11</sup>

d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan.<sup>12</sup>

### 2.1.3. Rukun *mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (modal/harta).
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang (modal/harta).
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang (modal/harta).
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 198.

- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Shahib al-mal* (pemilik modal).
- b. *Mudharib* (pelaku usaha).
- c. Akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.<sup>15</sup>

#### 2.1.4. Syarat *mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang digunakan dan keuntungan dari kerjasama tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*... hlm. 190.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi), hlm. 382.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ .
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk usaha, keuntungan dibagi dua, dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola modal untuk menjalankan usahanya. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.<sup>16</sup>

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh semua *fuqaha* adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaran atau ketidakjelasan, misalnya dalam hal persyaratan perbuatan-perbuatan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik modal kepada pengelola.<sup>17</sup>

#### 2.1.5. Ketentuan *mudharabah*

Semua akad dengan ruang lingkup isinya, ditentukan dengan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakannya menurut tuntutan oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bila isi akad itu tidak adil atau berisi klausula yang memberatkan karena lahir

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 140.

<sup>17</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris), (Semarang: As-Syifa, 2009), hlm. 236.

dari suatu perjanjian baku, sehingga salah satu pihak tidak mempunyai pilihan lain, maka ada beberapa ketentuan dalam fiqh muamalah:

a. Kewajiban memenuhi akad

Bila suatu akad dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syarat, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Firman Allah dalam surat Al-Maidah:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.” (Q.S Al-Maidah:1)

Firman Allah dalam surat Al-Isra’: 34

وَءَاؤْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra’:34)

Sempurnakanlah segala rupa akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara’ atau akad di antara kamu, seperti jual beli dan pernikahan. Dasar semua akad dalam Islam adalah firman Allah: (*aufuu bil ‘uquudi*) yang artinya sempurnakanlah semua bentuk akad. Maka, wajib bagi tiap mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang

telah ditetapkan, yang penting akad tidak berlawanan dengan kehendak syara'.<sup>18</sup>

Kata syarat dalam bentuk jama' menurut kaidah penafsiran dalam ushul fiqh, menunjukkan keumuman. Jadi, orang muslim boleh membuat syarat (klausul) apa saja, namun syarat yang mereka perjanjikan itu mengikat untuk dipenuhi, kecuali apabila syarat itu mengarah kepada tujuan terlarang (tidak sah). Kaidah hukum Islam: wajib menghormati syarat sejauh mungkin.<sup>19</sup>

#### b. Klausul akad baku

Asasnya adalah bahwa akad, seperti dikemukakan terdahulu, wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya. Namun terdapat perjanjian di mana salah satu pihak dapat membuat penawaran karena klausul perjanjian itu telah dibekukan sedemikian rupa dan pihak tersebut tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Inilah yang terjadi dengan apa yang disebut akad baku. Tidak mustahil terjadi kemungkinan bahwa klausul akad tersebut kemudian ternyata sangat memberatkan pihak yang menerima, tanpa menawar.

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan

---

<sup>18</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm 1026.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 313.

terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain untuk menyetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain, untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian *adhesi*.<sup>20</sup>

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Perjanjian baku ini merupakan fenomena yang lahir di kehidupan modern, yang belum ada pada zaman Rasulullah, sehingga tidak ditemukan pengaturannya dalam hadis secara detail, namun dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keadilan dan keseimbangan di antara pihak dalam perjanjian, dimana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, dalam Sunnah Nabi SAW, ditemukan larangan terhadap sejumlah transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain, transaksi yang dimaksud adalah:

- a. *Talaqqi ar-rukban* (menyongsong rombongan dari desa di luar kota) dimaksudkan menyongsong kafilah yang datang membawa barang sebelum sampai dipasar dan membeli semua barang mereka dengan harga rendah untuk kemudian dijual dengan harga semauanya.

---

<sup>20</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institute Banker Indonesia, 1993), Hlm. 65-66.

- b. *Bai' al- hadhir li badi* (transaksi jual beli orang kota untuk orang desa) maksudnya adalah seorang asing yang berasal dari daerah pedalaman atau dari sebuah desa atau dari negeri yang lain datang ke sebuah negeri dengan membawa barang dagangan yang diperlukan oleh penduduk negeri yang didatanginya tersebut, dan dia akan menjualnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Kemudian, penduduk negeri yang didatanginya berkata kepadanya, “tinggalkanlah barang itu di tempat ku, dan aku akan menjualnya, secara bertahap dengan harga yang lebih tinggi”. Praktik seperti itu diharamkan dengan syarat ini (barang tersebut dibutuhkan oleh penduduk negeri yang didatangi), di samping pelaku mengetahui adanya larangan praktik tersebut, atau barang tersebut bukanlah barang yang diperlukan oleh penduduk negeri yang didatangkan itu sedikit, maka praktik tersebut diharamkan. Jika dia menyalahi larangan tersebut dan orang kota menjadi makelar orang kampung, maka jual beli seperti itu haram. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan para penganut mazhab Maliki dan lainnya. Namun sebagian penganut mazhab Maliki mengatakan bahwa transaksi tersebut batal, selagi barang tersebut masih ada.
- c. *Ikhtikar* (penimbunan) adalah membeli barang kemudian ditimbun untuk dijual dengan harga lebih mahal. Semangat dari semua itu adalah bahwa

tidak dibenarkan mengeksploitasi kebutuhan orang banyak untuk mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>21</sup>

Dengan berpegang kepada semangat larangan tersebut di atas dan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, para ahli hukum Islam kontemporer merumuskan doktrin menyangkut akad-akad baku yang tujuannya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak penerima klausul perjanjian baku. Bentuk perlindungan itu adalah memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyesuaikan klausul tersebut dalam hal klausul-klausulnya yang memberatkan pihak penerima dengan cara mengubah sebagai ketertiban umum, dan karena itu tidak dapat dibuat perjanjian yang bertentangan dengannya.<sup>22</sup>

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak didzalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), terdapat prinsip kehati-hatian,

---

<sup>21</sup>An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, (Terj.Ahmad Khatib) (Jakarta; Pustaka Azzam, 2011), Hlm. 488.

<sup>22</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), Hlm. 318.

tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najsy*), dan tidak mengandung riba.<sup>23</sup>

Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad dalam hukum perjanjian syariah disebut penyerta akad atau syarat-syarat yang berbarengan dengan akad. Syarat-syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan disebut dengan syarat *fasid*. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya *gharar* atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum syariah atau kesusilaan syariah.

Suatu syarat atau ketentuan dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak, yaitu pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak. Maksudnya adalah bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum kontrak sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam kontrak sebagai klausul, tidak menambah hal baru dalam isi kontrak. Kedua, syarat yang selaras dengan akad. Maksudnya adalah syarat yang tidak merupakan konsekuensi kontrak, artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kontrak. Syarat ini dalam hukum perjanjian Islam meliputi syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang-piutang, syarat jaminan (*gadai, ar-rahn*), dan syarat *hawalah*. Ketiga, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan, yaitu syarat-syarat yang bukan

---

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 206-207.

merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksanaan akad, melainkan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah biasa diperjanjikan dalam akad oleh masyarakat. Keempat, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Syarat-syarat selain empat tersebut tidak sah dan karena itu dinamakan *fasid*. Apabila syarat *fasid* dimasukkan ke dalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia).<sup>24</sup>

#### 2.1.5. Keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*)

Maksud dari keadaan yang memberatkan dalam hukum perjanjian syariah adalah suatu peristiwa luar biasa yang di luar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal. Keadaan yang memberatkan dalam konteks ini dibedakan dengan keadaan memaksa yang merupakan suatu peristiwa yang membawa akibat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan sehingga perjanjian batal. Sedangkan keadaan yang memberatkan tidak mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan; sebaliknya perjanjian tetap dapat dilaksanakan, hanya saja pelaksanaan tersebut membawa kerugian yang fatal sehingga sangat memberatkan bagi pihak yang bersangkutan. Di pihak lain, jika terjadi suatu keadaan yang hanya membawa kerugian yang tidak fatal, melainkan

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 213-214.

kerugian yang wajar dan biasa bagi salah satu pihak bila ia tetap melaksanakan kewajibannya, maka keadaan demikian ini tidak dapat dianggap sebagai keadaan yang memberatkan dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, pihak bersangkutan tetap wajib melaksanakan perikatannya secara penuh sebagaimana yang dituntut dalam akad.<sup>25</sup>

## **2.2. Bentuk, Fungsi, Dan Tujuan *Mudharabah***

### **2.2.1. Bentuk-bentuk *mudharabah***

*Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu akad kerjasama dimana pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijanjikan oleh *mudharib* secara mutlak ditentukan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai, sehingga disebut *mudharabah muthlaqah*, artinya tidak terikat atau tidak ada batasannya. Namun pengelola tidak boleh melakukan sesuatu tanpa izin pemilik modal, antara lain meminjam modal, dan *memudharabahkan* dengan orang lain.<sup>26</sup>

Dalam jenis *mudharabah* ini, pengelola dapat menjalankan usaha sesuai dengan keinginannya tanpa campur tangan pemilik modal. Oleh karena itu, pengelola mempunyai kuasa untuk menentukan usaha apa saja yang diinginkan. Dengan adanya kepercayaan dari pemilik modal kepada *mudharib*, maka *mudharib* lebih leluasa dalam mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal*. Jadi, *mudharib* dapat membeli dan menjual barang sesuai

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 320

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hlm. 48.

dengan keinginannya sehingga tujuan akad tercapai, yaitu meraih keuntungan dan *mudharib* mempunyai wewenang untuk melakukan hal yang terbaik dalam usaha yang dijalankannya guna untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usahanya sesuai dengan praktik kebiasaan usaha yang berjalan dengan sehat dan normal (*'uruf*).<sup>27</sup>

Adapun *mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini keuntungan usaha tersebut telah disepakati dari awal, untung dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun, jika terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola, maka kerugian usaha tersebut ditanggung oleh pengelola (*mudharib*). Sehingga disebut juga dengan *mudharabah terikat*.<sup>28</sup>

### 2.2.2. Fungsi *mudharabah*

Merupakan salah satu cara manusia dalam mencari rizki untuk menutupi keperluan hidupnya beserta tanggungannya. Dengan cara ini pula manusia dapat menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat sebagai alternatif sistem ekonomi. *Mudharabah* bisa diaplikasikan dalam bentuk

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 204.

pembiayaan modal, dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Setelah usaha itu selesai maka pihak pengelola dan pemilik modal sama-sama melakukan pembagian hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pola ini juga dapat membantu perkembangan ekonomi riil, yaitu dengan adanya pembiayaan yang diberikan para pemilik modal untuk pihak pengelola yang ingin mengembangkan usahanya dalam bentuk kerjasama.

### 2.2.3. Tujuan *mudharabah*

Tujuan utama bermuamalah adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Secara ekonomis, banyak tujuan dan manfaat serta dampak positif apabila kerjasama *mudharabah* dijadikan salah satu pola pembiayaan ekonomi dalam berbisnis. Karena kerjasama *mudharabah* dapat menjadikan solusi dalam meningkatkan lapangan kerja.<sup>29</sup>

Sistem *mudharabah* berdasarkan prinsip Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem *mudharabah* dapat berperan lebih signifikan dalam upaya pengembangan perekonomian umat.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari akad *mudhrabah* adalah supaya adanya kerjasama dalam usaha tertentu antara pihak yang memiliki modal akan tetapi tidak ada peluang

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Manajemen Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 69.

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), hlm. 18.

untuk berusaha sendiri, sedangkan orang lain yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menghindari dan menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian orang yang tidak memiliki modal untuk memanfaatkan keahliannya.

### 2.3. Ketentuan bagi hasil keuntungan para pihak dalam *mudharabah*

Dalam perjanjian bagi hasil terhadap suatu usaha, tentunya para pihak menentukan jumlah kadar keuntungan untuk masing-masing pihak. Baik itu pihak pemodal (*shahibul mal*) maupun pihak pengelola (*mudharib*). Dalam hal penentuan keuntungan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam menetapkan keuntungan bagi masing-masing pihak, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kadar keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, artinya bukan dinyatakan dalam nominal tertentu. Keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 60:40, 70:30 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal jumlah uang tertentu.
- b. Bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kontrak investasi. Dalam kontrak ini bagi hasil keuntungan tergantung sektor riilnya, dalam artian, bila keuntungan usaha besar, maka kedua belah

---

<sup>31</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 195.

pihak mendapat bagian yang besar juga. Sebaliknya bila keuntungannya kecil, maka para pihak mendapat bagian yang kecil pula.

- c. Keuntungan adalah hasil yang diperoleh setelah dipisahkan dari modal awal. Keuntungan akan dibagi antara mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan bersama dalam akad. Pembagian keuntungan tersebut bagi tiap-tiap mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu, tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.
- d. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang dari modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggungjawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apapun. Pelaku bisnis tidak berhak atas keuntungan sampai modal pokok tertutupi. Keuntungan dihitung dari penambahan nilai atas modal pokok. Pelaksana usaha tidak harus menanggung barang yang rusak tanpa sengaja, ia telah mengembangkan harta sesuai dengan izin pemilik harta.
- e. Jaminan untuk menghindari perilaku buruk pengelola maka *shahibul mal* boleh meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul mal* jika terjadi kerugian yang

disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola itu sendiri. Jadi tujuan penggunaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari perilaku buruk pengelola, bukan untuk mengamankan nilai investasi modal jika terjadi resiko kerugian karena resiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul karena faktor bisnis, jaminan pengelola tidak dapat disita oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

#### **2.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang berserikat dalam *Mudharabah***

Pemilik usaha/pemodal (*shahibul mal*) sejak memberi modal mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelola usaha, yaitu menyediakan dana untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan pembiayaan yang dicantumkan dalam perjanjian dengan pengelola (*mudharib*). Selain kewajiban tersebut di atas, pemodal juga berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada pengelola sehubungan dengan pembiayaan yang diberikannya.<sup>32</sup>

Di samping kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dengan adanya perjanjian pembiayaan dan penyerahan modal kepada pengelola, maka pemodal juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menerima pembagian keuntungan (bagi hasil) atas pinjaman atau pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.

---

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 50.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 53.

- b. Meminta kembali uang pinjaman yang telah diterima oleh pengelola apabila baik dengan sengaja atau tidak, telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Menagih/menarik modal dan keuntungan tersebut dari pengelola apabila telah jatuh tempo sesuai dengan surat perjanjian.
- d. Setiap waktu yang diperlukan, maka pemodal berhak meminta keterangan tentang pembukuan yang ditulis oleh pengelola terhadap penggunaan modal yang diberikan.
- e. Pemodal secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian pembiayaan.

Kewajiban yang timbul bagi pengelola kepada pemodal karena adanya pembiayaan, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Wajib mengikuti tata tertib dan peraturan yang telah disepakati antara *sahibul mal* dengan *mudharib*.
- b. Wajib mengembalikan pemberian dalam jumlah yang sama beserta keuntungan yang telah diperjanjikan.
- c. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan teknik yang diberikan oleh pemodal.
- d. Melaporkan sesuatu yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan dalam waktu secepat-cepatnya, apabila terjadi hal di luar dugaan dari perjanjian.
- e. Tetap menjalankan usaha sendiri atau oleh ahli waris yang masih menjadi tanggung jawab, tidak memindahtangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan pemodal.

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*,...hlm. 13.

f. Memanfaatkan modal usaha dari pemodal untuk menjalankan tugasnya.<sup>35</sup>

Sedangkan hak-hak pengelola yang lahir dari perjanjian kerjasama *mudharabah* adalah:<sup>36</sup>

- a. Menerima sistem bagi hasil sebesar jumlah yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*.
- b. Menerima bimbingan, arahan dan petunjuk dari pemodal sehubungan dengan kegiatan peningkatan usahanya.
- c. Menerima tanda bukti atas pembiayaan *mudharabah* dan pembebanan-pembebanan atau pembiayaan lainnya yang dilaksanakan oleh pemodal.
- d. Memiliki dan melakukan kegiatan selanjutnya, semua kewajiban-kewajiban dengan pemodal telah terpenuhi dengan baik menyangkut dengan pengembalian modal usaha maupun pembagian keuntungan yang diperoleh.

## 2.5. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada ('*uzur*) halangan yang membuat tidak mungkin melanjutkan akad yang telah disetujui. Hal lain yang harus diketahui adalah bahwa akad kerjasama *mudharabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Penyebab batalnya *mudharabah* bisa karena menyalahi

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, ...hlm. 13.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 14.

persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal akad. Selain itu akad *mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatalan akad *mudharabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan, dan juga apabila salah satu pihak wafat, maka akad kerjasama *mudharabah* akan berakhir. Di samping itu akad *mudharabah* bisa pula dibatalkan apabila pihak penerima modal melakukan kerjasama atas modal yang diberikan itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha.<sup>37</sup> Akad *mudharabah* juga menjadi batal karena sebab berikut:<sup>38</sup>

- a. Apabila satu dari seluruh syarat sahnya tidak terpenuhi. Apabila salah satu syarat sahnya gugur ketika pengelola sudah menerima modal dan sudah mulai bekerja, maka akad *mudharabah* menjadi batal dan ia berhak untuk mendapatkan upah atas kerjanya. Sebab, tindakannya mendapatkan izin dari pemilik modal dan ia telah bekerja sehingga berhak untuk mendapatkan upah. Selanjutnya, setiap keuntungan yang telah diperoleh sepenuhnya menjadi hak pemilik modal dan setiap kerugian yang timbul menjadi tanggungannya, karena pengelola dalam hal ini hanyalah pekerja yang disewa, dan pekerja sewa tidak wajib menanggung kerugian kecuali apabila dilakukan dengan kesengajaan.

---

<sup>37</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 16-17.

<sup>38</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom), hlm. 384.

- b. Pengelola sengaja berbuat salah dan lalai menjaga modal, atau dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan kontrak pembuatan *mudharabah*. Dalam hal ini, *mudharabah* menjadi batal dan pengelola harus mengganti kerugian modal, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan dan kerugian.
- c. Apabila salah satu dari pemilik modal atau pengelola meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal. Jika pemilik modal wafat, menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 180.

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN KONSEP *MUDHARABAH* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA DALAM PERMODALAN PERTANIAN PADI**

#### **3.1. Gambaran Umum Kehidupan Sosial Masyarakat Kecamatan Kluet Timur**

Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki luas 100,90 km<sup>2</sup>, 9 *gampong*, 25 dusun, serta penduduk 23.255 jiwa, 6833 kk. Secara geografis, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan berada di areal dataran luas, membuat kecamatan ini menjadi cocok untuk dijadikan kawasan pertanian. Keunggulan kawasan inilah yang menjadikan petani dapat melakukan usaha pertaniannya 3 kali dalam setahun, dikarenakan diairi dengan saluran irigasi yang baik. Kecamatan ini merupakan kecamatan paling ujung dari Kabupaten Aceh Selatan, wajar saja jika kondisi ini menyebabkan masih adanya praktik kerjasama pertanian, karena sumber dana diperoleh dari perorangan bukan dari suatu lembaga keuangan tertentu. Dari segi ekonomi, sebagian besar mata pencarian masyarakat Kecamatan Kluet Timur adalah petani, bahkan mencapai angka 70% dari jumlah penduduknya dan 30% dari sisanya adalah wirawasta, pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

#### **3.2. Bentuk Akad Kerjasama Dan Kesepakatan Antara Pemodal Dengan Masyarakat Kecamatan Kluet Timur**

Perjanjian adalah suatu tindakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa lainnya untuk melakukan suatu perbuatan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Husni, Kepala Bagian Keistimewaan di kantor Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 12 Januari 2017.

tertentu. Dalam hukum, apabila perbuatan atau tindakan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.<sup>3</sup>

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian adalah “perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>4</sup> Perjanjian merupakan bagian dari perikatan dan merupakan sumber perikatan yang mempunyai cakupan lebih luas daripada perjanjian. Lebih lanjut R. Subekti mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu

---

<sup>2</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

<sup>3</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumi, 1982), hlm. 6.

<sup>4</sup>R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 49.

rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>5</sup>

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad, berasal dari bahasa Arab, *al-aqdu* yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan, dan transaksi. Menurut, WJS. Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu.<sup>6</sup>

Perjanjian dalam kerjasama permodalan pertanian merupakan suatu perbuatan dan kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji akan memberikan modal dan pihak lain berjanji akan menggunakan modal tersebut untuk bertani. Seseorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan jasa-jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki modal untuk bertani dan pihak lain mendapatkan keuntungan dari pemberian modal tersebut.

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik-tolakannya adalah kepentingan individu

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 402.

pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontrak.<sup>7</sup>

Proses lahirnya perjanjian antara pemodal dan masyarakat Kecamatan Kluet Timur, biasanya masyarakat mendatangi pemodal untuk meminta pinjaman modal, kemudian pemilik modal memberikan modal kepada masyarakat untuk bertani dengan syarat hasil yang diperolehnya harus dijual kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dari agen lainnya, ada juga pemodal yang mendatangi langsung masyarakat Kecamatan Kluet Timur menawarkan modalnya untuk bertani dengan syarat petani harus menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga yang lebih murah. Maksudnya disini adalah apabila harga pasaran untuk penampung padi pertama adalah Rp. 30.000/kg maka pemodal akan membeli dari petani dengan harga Rp. 20.000/kg, apabila harga padi yang dibeli oleh penampung pertama (agen lain) Rp. 50.000/kg maka pemodal akan membeli padi dari petani dengan harga Rp. 40.000/kg. Dengan harga padi yang terus berubah sesuai dengan harga pasaran, pemodal tetap akan membeli padi dari petani dengan harga lebih murah tergantung harga padi pada saat itu. Namun demikian, menurut Yusmarni kerjasama ini dapat menjadi sebuah jalinan kerjasama yang bersifat saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara pihak yang berakad.<sup>8</sup>

Sistem kerjasama antara pemodal dengan petani merupakan kerjasamamudharabah, di mana ditentukan menurut kesepakatan bersama antara

---

<sup>7</sup>Soemardino, *Perikatan dalam KUHP*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm. 81.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Yusmarni, petani Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, pada tanggal 12 Januari 2017.

pemodal dengan petani. Dalam perjanjian tersebut, pemodal menjelaskan bahwa modal yang dipinjamkan harus dikembalikan ketika musim panen dan juga hasil panen petani harus dijual kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain serta keuntungan dari hasil pertanian tersebut dibagi antara pemodal dan petani. Berkaitan dengan sistem perjanjian kerjasama antara pemodal dengan petani, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian antara pemodal dan petani dilakukan secara lisan dan tidak tertulis serta tidak menggunakan saksi seperti perjanjian atau kontrak kerjasama yang legal dan sah pada umumnya.<sup>9</sup>

Jika dalam perjanjian atau kontrak kerjasama yang tertulis, jika terdapat kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan atau dengan kata lain, salah satu melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka hal tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Hal itu dapat dilakukan karena adanya ikatan perjanjian sah yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemodal dan petani di Kecamatan Kluet Timur. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti dokumen legal yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga bila terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka biasanya mereka memusyawarahkan secara kekeluargaan, dan tidak dapat diproses secara hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudin, bagian Humas di Kecamatan Kluet Timur 12 Januari 2017.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Kewajiban para pihak disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah di mana *mudharabah* tersebut dilakukan. Di sini, perjanjian antara kedua belah pihak tentang kewajiban petani sebagai peminjam modal harus didasarkan pada kebiasaan yang berlaku, tentunya yang tidak bertentangan dengan Islam, karena kebiasaan yang bertentangan dengan aturan Islam dapat menyebabkan tidak sahnya akad *mudharabah* tersebut.<sup>11</sup>

Objek dalam akad kerjasama ini adalah tanaman pertanian padi karena merupakan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga tanaman padi merupakan salah satu tanaman jangka pendek yang menjanjikan. Mekanisme perhitungan pendapatan dan pembagian hasil keuntungan antara pemodal dan petani ditentukan di awal akad perjanjian. Adapun pendapatan dalam akad kerjasama pemodal dengan petani Kecamatan Kluet Timur adalah hasil panen yang modalnya berasal dari peminjaman dari pemodal. Sedangkan bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>12</sup>

Mekanisme perhitungan pendapatan dihitung sesuai hasil panen padi yang terjual. Masa panen padi 3 tahap dalam sekali periode penanaman, pembagian hasil panen dilakukan setelah dikurangi dengan jumlah modal yang dipinjamkan dengan ketentuan hasil panen padi tersebut harus dijual kepada pemilik modal dengan harga lebih murah dari agen lain. Adapun perhitungan hasil panen biasanya dibagi sesuai

---

<sup>11</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>12</sup>*Ibid.*

dengan perjanjian awal, untuk petani 70% dari keuntungan yang didapati dan begitu juga dengan pemilik modal mendapat bagian 30% dari keuntungan tersebut.<sup>13</sup>

Langkah-langkah prefentif yang dilakukan pemilik modal untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh petani adalah dengan melakukan pengawasan setiap aktivitas dari petani tersebut. Prefentif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prefentif secara etimologi berasal dari bahasa latin, *praevenire*, yang artinya datang sebelum atauantisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.<sup>14</sup> Dalam pengertian yang sangat luas, prefentif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

Adapun langkah-langkah prefentif yang ditempuh oleh pemilik modal untuk mengurangi tindakan yang merugikan pemilik modal, biasanya pemilik modal akan mengontrol dan mengecek langsung ke lapangan dalam waktu yang tidak tertentu. Pemilik modal berhak meminta kepada petani untuk menyegerakan memulai usaha tanaman padinya, serta petani tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak ketiga kecuali atas izin dari pemilik modal. Sedangkan untuk mencegah petani agar tidak menjual hasil panennya kepada orang lain maka pemilik modal akan menyakan kepada agen-agen lain di *gampong* itu, dan biasanya karena pemilik modal tinggal satu *gampong* dengan petani maka kecurangan jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudin, bagian Humas di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 12 Januari 2017.

<sup>14</sup>Menek Hardaniwati, Isti Nureni, Harisalastris, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), hlm. 520.

rasa kekeluargaan yang masih erat antar sesama di Kecamatan Kluet Timur. Selain itu langkah-langkah prefentif yang dilakukan adalah, pemilik modal juga mengajarkan bagaimana mengelola pertanian padi kepada petani di Kecamatan Kluet Timur.<sup>15</sup>

Apabila petani padi melakukan kecurangan seperti menjual hasil panen kepada agen lain dan diketahui oleh pemilik modal, maka pemilik modal akan meminta petani untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkan. Akibat dari kecurangan yang dilakukan petani padi, maka periode berikutnya pemilik modal tidak akan memberi kepercayaan lagi untuk mengelola modalnya. Namun apabila terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh keadaan alam seperti banjir dan musim kekeringan yang berkepanjangan serta tanaman padi terserang penyakit hama, maka pemilik modal akan menanggung secara penuh kerugian yang terjadi dan juga pemilik modal akan memberikan modal untuk periode selanjutnya. Begitu juga apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, maka akad kerjasama tersebut diwariskan kepada ahli waris pihak yang berakad.<sup>16</sup>

### **3.3. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kluet Timur Terhadap Praktik Kerjasama Dalam Permodalan Pertanian**

Faktor atau alasan masyarakat melakukan kerjasama dalam permodalan pertanian antara pemilik modal dengan petani padi di Kecamatan Kluet Timur, menurut keterangan beberapa responden dari pihak petani adalah karena saling membutuhkan serta tidak ada pilihan lain dari pihak petaniselain melakukan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Miswardi, petani padi di Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>16</sup>*Ibid.*

kerjasama ini. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik pemodal dengan petani padi di Kecamatan Kluet Timur ini sudah berlangsung sejak lama. Hal ini terjadi karena saling membutuhkan antara pemilik modal dengan petani padi. Petani mendapatkan modal untuk bertani, sedangkan pemodal mendapatkan bagi hasil serta pemilik modal bisa mendapat keuntungan lain dari penjualan hasil panen petani padi kepada pemilik modal dengan harga lebih murah dari agen lain. Pelaksanaan kerjasama dalam permodalan pertanian di Kecamatan Kluet Timur masih dilakukan secara tradisional, atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan.<sup>17</sup>

### 3.3.1. Aspek Ekonomi

Dalam ketentuan praktik kerjasama ini memiliki aspek ekonomi yang dirasa menjadi alasan responden untuk tetap melakukan kerjasama ini adalah untuk mencari penampung hasil panen mereka secara berkelanjutan, karena biasanya agen lain hanya menampung pada panen padi tahap pertama, sedangkan untuk panen tahap selanjutnya, petani padi harus mencari agen lain yang mau menampung hasil panen mereka, disebabkan hasil panen tahap kedua dan ketiga memiliki kualitas yang sedikit menurun dari kualitas panen pada tahap pertama. Jadi, dengan melakukan kerjasama ini petani padi dapat selalu menjual hasil panennya kepada pemodal karena telah ada ikatan perjanjian kontrak yang mereka setuju walaupun petani harus menjualnya dengan harga lebih murah dari agen lain.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Mardiah, petani padi di Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin, petani Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 13 Januari 2017.

Alasan petani padi tidak tertarik untuk melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lainnya dikarenakan mereka tidak memiliki barang jaminan dalam mengambil pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya. Di samping itu mereka juga takut menghadapi masalah apabila terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan penyakit hama, dikarenakan mereka harus menutupi pembayaran pinjaman setiap bulannya, sedangkan mereka tidak ada penghasilan lain untuk menutupi hal tersebut, ditambah lagi dengan tuntutan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.<sup>19</sup>

Mengenai syarat yang ditentukan dalam kontrak, menurut keterangan responden adalah syarat tersebut memberatkan bagi pihak petani, akan tetapi hal ini dilakukan karena tidak adanya pilihan lain bagi mereka untuk mendapatkan modal. Karena apabila syarat tersebut ditiadakan, maka para petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dikarenakan petani bisa menjual hasil panennya kepada agen lain dengan harga yang sesuai dengan pasaran.<sup>20</sup>

Disisi lain, menurut pemodal sebagai pihak yang memberikan modal berpendapat bahwa praktik kerjasama dalam permodalan pertanian antara pemilik pemodal dengan petani padi adalah hal yang lazim. Ketika hendak dilakukan akad kerjasama dalam permodalan pertanian tersebut, kedua belah pihak telah setuju

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aziz, petani Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Petani padi Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur 15 Januari 2017.

dengan semua ketentuan, dan ini menunjukkan kerelaan masing-masing pihak, artinya dalam akad kerjasama ini tidak ada pihak yang merasa terpaksa.<sup>21</sup>

Masih menurut pemodal, alasan pemodal menetapkan syarat kontrak kerjasama permodalan pertanian antara pemodal dan petani padi yaitu petani harus menjual kepada pemodal dengan harga di bawah pasaran adalah sebagai jaminan ketika petani tersebut gagal panen. Jadi, ketika petani padi gagal panen, maka keuntungan dari pembelian hasil panen dari petani dengan harga murah akan dijadikan biaya untuk menanggung kerugian tersebut. Alasan lain dari pemodal adalah agar pemodal bisa mendapatkan keuntungan yang sama besar seperti halnya dengan keuntungan yang didapatkan oleh petani, karena pemodal mendapatkan porsi pembagian keuntungan dari hasil panen kurang sedikit dari petani yaitu hanya 30% dari total keuntungan. Jadi dengan membeli hasil panen dengan harga lebih murah dari agen lain, maka pemodal akan mendapatkan keuntungan lainnya selain keuntungan 30% dari total keuntungan hasil panen.<sup>22</sup>

### 3.3.2. Aspek Sosial

Menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Timur, praktik kerjasama permodalan pertanian antara pemilik modal dengan petani padi, selain mempertimbangkan masalah ekonomi juga untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kecamatan Kluet Timur untuk dapat bekerja. Kerjasama ini dilakukan atas keridhaan kedua belah pihak, menurutnya kerjasama ini sah-sah

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Nurdin, Pemilik modal Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur 16 Januari 2017.

<sup>22</sup>*Ibid.*

saja.<sup>23</sup>Karena menurut pendapat tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Timur dalam sebuah akad kerjasama sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak yang berakad. Dalam hal ini ditekankan juga bahwa dalam akad kerjasama dilarang adanya unsur pemaksaan dan penipuan yang dapat merugikan pihak yang berakad. Perangkat *gampong* beserta *tuha peut gampong* (sebuah lembaga adat *gampong* yang merupakan perwakilan dari segenap unsur masyarakat) sangat mendukung tentang adanya kerjasama ini. Karena dengan adanya kerjasama ini maka akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga mengurangi pengangguran di Kecamatan Kluet Timur itu sendiri, selama tidak adanya kasus yang timbul akibat dari kerjasama ini, baik itu kasus perdata maupun kasus pidana. Juga mengundang pihak pemodal dan petani untuk bermusyawarah secara bersama dalam membahas tentang kontrak kerjasama ini dan juga memberi nasihat kepada pihak yang melakukan kerjasama agar selalu mematuhi ketertiban yang berlaku di Kecamatan Kluet Timur.<sup>24</sup>

### **3.4. Tinjauan Fikih Tentang Syarat Yang Ditetapkan Dalam Kontrak Kerjasama**

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Tgk. Annasai, tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 14 Januari 2017.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Muryadi S.pdi, camat di Kecamatan Kluet Timur pada tanggal 16 Januari 2017.

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-quran dan Sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam bermuamalat.<sup>25</sup>

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah firman Allah SWT:

...بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Akad (perjanjian) mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Cara menyimpulkan kebebasan berakad dari ayat yang dikutip di atas adalah bahwa menurut kaidah ushul fikih (metodelogi penemuan hukum Islam), perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini kata akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” (*al-‘uqud*) yang menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 84.

dapat membuat akad dengan apa saja, baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>26</sup>

#### 3.4.1. Aspek Syar'i

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan larangan memakan harta sesama dengan cara yang bathil, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS.An-Nisa: 29)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah melarang hamba-hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah serta melanggar syari'at, seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.<sup>27</sup> Secara umum, dapat dinyatakan bahwa

<sup>26</sup>ibid., hlm. 85.

<sup>27</sup>Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Munir Fi Tahzibi Tafsiri Ibni Katsir*, (ter. Abu Ihsan) (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 487.

memakan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja, ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan *riba*, *gharar*, dan syarat penyerta akad *fasid*.

Para ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai ketentuan hukum yang mengikat terhadap para pihak. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Menurut ulama Mazhab Az-Zahiri, semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab Az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat tanpa batas, selama tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasannya itu tetap mempunyai batasan (terbatas).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>M. Ali Sahan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 108.

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Nasrun Haroen bahwa, ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat, setiap orang yang melakukan akad bebas untuk mengemukakan dan menentukan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan pula dengan hakikat akad. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah, pihak-pihak yang berakad bebas mengemukakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.<sup>29</sup> Hendaknya diperhatikan, bahwa setiap terjadi suatu akad, mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang dikehendaki bersama.

Ahli-ahli ijtihad Islam berbeda pendapat tentang konsep kebebasan berkontrak. Pendapat golongan al-Zahiriyah dan pengikut-pengikut Daud bin Ali dan Ibn Hazm menyatakan bahwa asal atau dasar dalam berkontrak adalah larangan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharusannya. Artinya setiap kontrak atau syarat, haruslah ada nas syara' dan ijma' yang menjelaskannya. Akan tetapi jika kontrak tersebut tidak ada dalam penjelasan nas, maka kontrak tersebut adalah batal dan dilarang. Alasan dari pendapat mereka adalah bahwa syariat merupakan penjelasan segala perkara yang menjadi keperluan umat manusia, termasuk kontrak. Berdasarkan keadilan maka tidak adil membiarkan kebebasan kepada

---

<sup>29</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Al-Juz Al-Rabi', (terj. Akhir Haji YAcob), (Selanggor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 197.. 105.

manusia untuk membuat sesuatu kontrak yang mengikat sesuka mereka. Jika berlaku demikian, maka manusia akan merusak seluruh sistem syariat.<sup>30</sup>

Ulama Hambali dan para ulama lain memiliki pendapat yang lebih luas mengenai kebebasan dalam membuat kontrak. Mereka berpendapat bahwa asal atau dasar dalam kontrak dan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak tersebut adalah harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kontrak selama tidak ada nas yang melarang. Mereka berpendapat dengan ayat Al-Qur'an tentang kewajiban memenuhi akad seperti yang telah dijelaskan diatas, dan juga mereka mengatakan bahwa ada perbedaan antara ibadah dan muamalah. Dalam ibadah harus ada penjelasan syara' melalui nas. Tetapi dalam muamalah, termasuk kontrak, tidak perlu ada nas yang menjelaskannya, sudah cukup menjadi sah apabila kontrak tersebut tidak ada larangan oleh syara'. Ini karena tujuan muamalah adalah untuk menjaga kepentingan manusia. Oleh karena setiap apa yang memberikan kebaikan dan kemashlahatan bagi manusia maka harus dipenuhi, dan sah beramal dengan kontrak baru yang belum pernah diketahui sebelum ini.<sup>31</sup>

Bentuk kerjasama permodalan pertanian antara pemodal dan petani di Kecamatan Kluet Timur seperti yang telah dijelaskan bahwa pemodal memberikan modal kepada petani untuk dikelola sebagai modal awal untuk pertanian dengan ketentuan hasil panen dari pertanian tersebut akan dibagi antara pemodal dan petani dengan nisbah keuntungan 70% kepada petani dan 30% kepada pemodal, dan apabila

---

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Al-Juz Al-Rabi'*, (terj. Akhir Haji YAacob), (Selanggor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 197.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 199.

petani mengalami kegagalan panen maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemodal. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut, ada ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh petani yaitu hasil panen harus dijual kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain.

Perjanjian dalam permodalan pertanian antara pemodal dan petani tersebut berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak. Pihak pemodal tidak memaksa petani dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemodal untuk melakukan kerjasama ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah syarat yang ditetapkan oleh pemodal dan harus dipenuhi oleh petani. Mengenai keharusan petani memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemodal yaitu petani harus menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain merupakan syarat yang memaksa dan memberatkan bagi pihak petani.

Asasnya adalah bahwa akad, seperti dikemukakan terdahulu, wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya. Namun perjanjian itu telah dibekukan sedemikian rupa dan pihak tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerimanya. Pihak petani di sini tidak dapat bernegosiasi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemodal dan petani juga tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan kerjasama ini. Maka ketentuan yang ditetapkan oleh pemodal dalam kerjasama permodalan pertanian ini termasuk ke dalam perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak

mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Perjanjian baku ini merupakan fenomena yang lahir di kehidupan modern, maka belum ada pada zaman Rasulullah, sehingga tidak ditemukan detail pengaturannya dalam Sunnah beliau. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keadilan dan keseimbangan di antara pihak dalam perjanjian, di mana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, dalam Sunnah Rasulullah SAW, ditemukan larangan terhadap sejumlah transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain, transaksi yang dimaksud adalah:<sup>32</sup>

- a. *Talaqqi ar-rukban* (menyongsong rombongan dari desa diluar kota),
- b. *Bai' al-hadhir li badi* (orang kota menjadi agen untuk orang desa),
- c. *Ikhtikar* (penimbunan).

Semangat dari semua itu adalah bahwa tidak dibenarkan mengeksploitasi kebutuhan orang banyak untuk mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>33</sup> Pemberlakuan kontrak baku dalam praktik transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian

---

<sup>32</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 318.

<sup>33</sup>*Ibid.*

(*masisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najsy*), dan tidak mengandung riba.<sup>34</sup>

Suatu syarat atau ketentuan dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak, yaitu<sup>35</sup>:

- a. Syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak.
- b. Syarat yang selaras dengan akad. Maksudnya adalah syarat yang tidak merupakan konsekuensi kontrak.
- c. Syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan, yaitu syarat-syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksanaan akad, melainkan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah biasa diperjanjikan dalam akad oleh masyarakat.
- d. Syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Syarat-syarat selain dari empat tersebut tidak sah dan karena itu dinamakan *fasid*. Apabila syarat *fasid* dimasukkan ke dalam suatu akad, maka syarat itu dipandang tidak ada (sia-sia) dan akadnya tetap sah sepanjang tidak terbukti bahwa syarat yang bersangkutan merupakan motif yang mendorong dibuatnya akad bersangkutan. Apabila pihak yang mengajukan syarat seperti itu dapat membuktikan bahwa dibuatnya akad itu adalah karena syarat tersebut, maka akadnya menjadi

---

<sup>34</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

<sup>35</sup>*Ibid.*

batal.<sup>36</sup> Dalam kaidah hukum Islam juga mengatur bagaimana transaksi yang harus dilakukan oleh pihak yang berakad yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Maksud kaidah ini adalah dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasamamudharabah dan lain-lainnya, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>37</sup>

Pemodal dan petani di sini sama-sama memiliki keuntungan tersendiri, akan tetapi pemodal memiliki keuntungan yang lebih besar daripada petani. Adapun petani melakukan kerjasama ini dikarenakan tidak adanya pilihan lain bagi petani selain melakukan kerjasama permodalan pertanian ini walaupun petani hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari kontrak kerjasama yang dilakukan. Pemodal terlalu mengeksploitasi petani dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak kerjasama tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan, seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar dan kaidah hukum Islam bahwa syarat yang ditentukan oleh pemodal tersebut merupakan syarat *fasid*. Hal ini terbukti dari isi perjanjian tersebut terdapat syarat yang memberatkan salah satu pihak yaitu pihak

---

<sup>36</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 213-214.

<sup>37</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

petani, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh petani tersebut adalah petani harus menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain.

Kerjasama dalam permodalan pertanian di Kecamatan Kluet Timur antara pemodal dan petani, jika dicermati lagi, pemodal memiliki alternatif lain untuk mendapatkan jaminan dari biaya yang harus ditanggung oleh pemodal jika petani mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kejadian alam. Dikarenakan alasan pemodal menetapkan syarat dalam kontrak tersebut adalah pemodal mendapatkan *nisbah* keuntungan yang lebih kecil, sedangkan pemodal harus menanggung kerugian jika petani mengalami gagal panen, maka alternatif lain yang harus ditempuh pemodal untuk mendapatkan jaminan tersebut adalah pemodal dan petani, misalkan dengan *nisbah* keuntungan 50% untuk pemodal dan 50% untuk petani atau 40% untuk pemodal dan 60% untuk petani. Dengan demikian, apabila hal tersebut dilakukan oleh pemodal, maka kontrak kerjasama permodalan pertanian di Kecamatan Kluet Timur sangat memberikan kemashlahatan bagi kedua belah pihak, baik pihak pemodal maupun pihak petani. Pemodal mendapatkan jaminan dari biaya yang harus ditanggung jika petani mengalami kegagalan panen dan juga petani bisa menjual hasil panen kepada agen lain dengan harga yang berlaku pada saat itu dan keuntungan dari hasil panen petani dibagi antara pemodal dan petani sesuai dengan *nisbah* keuntungan yang telah disepakati bersama.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya,  
penulis menyimpulkan tiga kesimpulan sebagai berikut:

a. Bentuk kerjasama dalam permodalan pertanian

di Kecamatan Klut Timur Kabupaten Aceh Selatan  
dilakukan dengan akad *mudharabah*. Pemodal memberikan modal  
kepada petani sebagai pengelola dan keuntungan dari hasil pertanian tersebut dibagi  
dengan nisbah keuntungan 70% kepada petani, 30%  
kepada pemodal, dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panen pada harga  
pemodal dengan harga yang lebih murah dari harga lain.  
Apabila terjadi kerugian yang  
disebabkan oleh keadaan alam, maka akan ditanggung secara penuh oleh pemodal,  
dana apabila salah satu pihak meninggal maka kerjasama dalam permodalan pertanian  
tersebut diwarisi oleh ahli warisnya.

b. Petani merasa diberatkan dengan ketentuan syarat yang  
ditetapkan oleh pemodal walaupun petani mendapat keuntungan dari kontrak kerjasama  
dalam permodalan pertanian ini,  
akan tetapi petani tidak memiliki pilihan lain

kecuali melakukan kerja sama tersebut. Sedangkan menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Timur, kerja sama antara pemodal dengan petani adalah sah karena didasarkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai syarat yang ditentukan oleh agar petani menjual hasil panen kepada pemodal dengan harga lebih murah dari yang lain, hal ini tidak dipersoalkan oleh perangkat *gampong*, akan tetapi perangkat *gampong* mengharapkan kepada kedua belah pihak agar menjaga ketertiban umum yang berlaku di Kecamatan Kluet Timur. Perangkat *gampong* sangat mendukung bentuk kerja sama ini karena bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pemodal menganggap bahwa syarat yang ditentukan tersebut sebagai jaminan untuk menutupi kerugian yang ditanggung oleh pemodal apabila petani mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan alam.

- c. Menurut tinjauan *fiqh muamalat*, syarat yang ditentukan oleh pemodal terhadap petani termasuk dalam kategori syarat *fasid*, karena syarat tersebut memberatkan pihak petani dan mengeksploitasi petani. Karena di dalam syarat tersebut mengarah kepada praktik yang dilarang dalam ketentuan *fiqh muamalat* yaitu seperti, (a) *Talaqqiar-rukban* (menyongsong rombongan dari desa ke luar kota), (b) *Bai' al-hadhir li badi*

(transaksi jual beli orang kota untuk orang desa), dan (c) *Ikhtikar* (penimbunan).

#### 4.2. Saran

- a. Diharapkan kepada pemodal untuk memperhatikan kebutuhan petani agar tidak mengeksploitasi kebutuhan petani, dengan cara menghilangkan syarat yang ditentukan dalam kontrak kerjasama permodalan pertanian tersebut sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil.
- b. Apabila pemodal ingin mendapatkan jaminan terhadap biaya yang harus ditutupi oleh petani, pada saat petani mengalami kerugian yang disebabkan oleh keadaan alam, maka pemodal dan petani dapat membicarakan lagi *nisbah* bagi hasil keuntungan yang akan dibagi dari hasil pertanian pada tersebut.
- c. Diharapkan bagi pemodal untuk memperhatikan kembali terhadap syarat yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di antara petani dan pemodal karena petani merasa keuntungan yang didapatkan oleh pemodal lebih besar dari yang seharusnya didapatkan petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain AtTariqi, *Ekonomi Islam, PrinsipDasardanTujuan*, Yogyakarta: Magister Insane Press, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *SyarahBhulughulMaram*, (terj. TahirinSuparta, AdisAldizar, M. Irfan), Jakarta: PustakaAzzam, 2006.
- Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- AdiwarmanKarim, *Bank Islam, AnalisisFiqhdanKeuangan*, Jakarta : PT. GrafindoPersada, 2003.
- Ahmad WarsonMunawir, *Al-Munawirkamus Arab-Indonesia Jilid II*, Surabaya: PustakaProgresif, 1997.
- Al-Quran danTerjemahan, *Departemen Agama Republik Indonesia*, Bandung: al-Mizan, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-GarisBesarFiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- An-Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, (terj. Ahmad Khatib), Jakarta: PustakaAzzam, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif(Komunikasi Ekonomidan Kebijakan Publikserta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta:Kencana, 2006.
- ChairumanPasaribudanSuhardi K. Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 1996.
- DepartemenPendidikanNasional, *KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: PT. GramediaPustakaUtama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DimyauddinDjuani, *PengantarFiqhMuamalah*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidahFikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *BulughulMaramdanPenjelasannya*. Jakarta: UmmulQura, 2015.
- GemalaDewi, *Aspek-aspekHukumdalamPerbankandanPerasuransianSyariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PustakaNasional, 2007.
- Hasan M.Ali,*Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- HelmiKarim, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- IbnuKatsir, *Al-MisbahulMunir Fi TafsiriIbniKatsir*, (terj. Abu Ihsan), Bogor: PustakaIbnuKatsir, 2006.
- IbnuRusd, *BidayatulMujtahid*, (ter. M.A Abdurrahman dan A. Haris), Semarang: As-Syifa, 2009.
- M. Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- M. Nasharuddin, *ShahihSunanAt-TarmidziJilid 2*, Jakarta: PustakaAzzam, 2006.
- Mardani, *FiqhEkonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,Jakarta: Kencana, 2012.
- MenukHardaniwati, IstiNureni, Harisalastri, *KamusLengkapBahasa Indonesia*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2003.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*,Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh, *MetodelogiPenelitianEkonomi*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005.
- Muhammad Teguh,*Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad, *ManajemenPembiayaanMudharabah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soemardino, *Perikatan dalam KUHP*, Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008.
- Sohari Sahran, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Ekonomi, uang dan bank*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok Dan Masalah Yang dihadapioleh Perbankan*, Bandung: Alumnio, 1996.
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa- Adillatuhu Al-Juz Al-Rabi' (terj. Akhir Haji Yacob)*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Motif Atika
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Sapik, 14 Agustus 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Jln. T. Nyak Arief no. E.1B Sektor Timur Darussalam
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : M. Jinan, S.Pd
  - b. Ibu : Mailina, S.Pd
  - c. Pekerjaan : PNS
  - d. Alamat : Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Paya Dapur, tamat Tahun 2005
  - b. SMP Negeri 1 Kluet Utara, tamat Tahun 2008
  - c. SMA Inshafuddin Banda Aceh, tamat Tahun 2011
  - d. Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Ar-Raniry tamat Tahun 2014
  - e. Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry masuk Tahun 2014

Banda Aceh, 16 Mei 2017  
Penulis,

Motif Atika



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/231/2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Camat Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh Selatan

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Motif Atika

NIM : 140102227

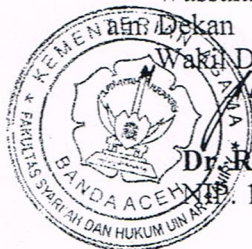
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah / V (Lima) Lanjutan D-3 PI

Alamat : Darussalam Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry- Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: **"Praktik Kerjasama Permodalan dan Pembayaran Menggunakan Hasil Pertanian padi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh selatan)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**

NIP. 19660703 199303 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1914/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Motif Atika  
NIM : 140102227  
Prodi : HES  
Judul : Praktik Kerja Sama Permodalan Dan Pembayarannya Menggunakan Hasil Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalat (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.